PENJELASAN/KETERANGAN

ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

DI KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

2026

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen RAD KLA ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan Layak Anak sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Pekalongan ini merupakan pedoman atau arahan bagi SKPD dan stakeholder terkait dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan terukur untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan Layak Anak.

RAD KLA Kabupaten Pekalongan merupakan penjabaran implementasi dan kebijakan perencanaan jangka panjang dan menengah Kabupaten Pekalongan serta Renstra SKPD terkait, yang dituangkan dalam rencana kerja setiap tahun. Dengan adanya dokumen RAD KLA ini diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen yang sama dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

Terimakasih kami ucapkan kepada Perangkat Daerah maupun Stakeholder lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang ikut serta berkontribusi dalam proses penyusunan Dokumen ini. Semoga RAD KLA ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi acuan dalam penyusunan program kegiatan, yang dapat menjamin implementasi Kabupaten Pekalongan Layak Anak bisa fokus dan terarah. Melalui Dokumen RAD KLA diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pekalongan.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....2
Daftar Isi.....3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....4
B. Identifikasi Masalah.....8
C. Tujuan Penyusunan.....8
D. Dasar Hukum.....10
BAB II POKOK PIKIRAN.....13
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....16
B. Ruang lingkup materi.....17
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....18
B. Saran.....18
Daftar Pustaka.....19

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten / Kota Layak Anak, merupakan sebuah komitmen yang strategis dari Pemerintah Indonesia kepada warga negaranya dan kepada dunia internasional. Secara formal melalui Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA), setiap daerah khususnya kabupaten dan kota di Indonesia di dorong untuk berkomitmen mewujudkan daerahnya sebagai daerah yang layak anak. Pengembangan KLA sendiri ditujukan untuk membangun inisiatif Pemerintah kabupaten / kota yang mengarah kepada upaya transformasi konsep pemenuhan hak-hak anak (sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang ada dan tinggal di setiap kabupaten / kota masing-masing. Dalam tahapan pengembangannya menuju KLA, setiap pemerintah kabupaten / kota di Indonesia harus memiliki komitmen yang kuat serta didukung pula dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan pemberian layanan terhadap anak dimanapun, kapanpun dan dalam situasi apapun termasuk terhadap anak yang berada dalam situasi khusus. Terkait dengan tata kelola pemerintahan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di masing-masing wilayah, pemerintah kabupaten / kota juga diharapkan dapat menyajikan data-data dan informasi penting dalam layanannya maupun keberadaan lembaga lembaga dan unit-unit pemberi layanan terhadap anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah secara administratif. Setelah tersusun data dan informasi penting terkait layanan, unit atau lembaga pemberi layanan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk kepentingan terbaik anak, pemerintah daerah juga diharapkan mampu melaksanakan tahapan perencanaan daerah secara baik sehingga semua intervensi program di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun parapihak

lainnya seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, media massa, kelompok-kelompok profesi, termasuk forum dan kelompok-kelompok anak serta berbagai pihak lain dapat menyasar secara tepat sasaran untuk kepentingan terbaik anak baik layanan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk kepentingan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak bahwa salah satu tahapan dalam pengembangan KLA adalah setiap daerah melakukan perencanaan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten / Kota Layak Anak (RAD KLA). Disebutkan bahwa pengertian dari RAD-KLA merupakan dokumen daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. RAD KLA ini diharapkan akan menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah masing-masing. RAD KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di wilayah masing masing. Secara umum persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak sekarang ini sedang mendapatkan ujian dan tantangan yang luar biasa. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, maupun yang paling banyak dan menjadi trend secara umum di berbagai daerah di Indonesia adalah meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan yang dialami anak, juga terjadi hampir di semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarganya di rumah, di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat dimana anak bermain dengan teman-temannya. Sesungguhnya semakin meningkatnya angka-angka kekerasan terhadap anak adalah sebuah ironi di tengah semakin kuatnya kesadaran para pengambil kebijakan daerah, sebagian kalangan masyarakat maupun sebagian kecil

orang tua juga mulai peduli terhadap pentingnya perlindungan anak, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mulai berjaga-jaga terhadap kemungkinan buruk yang terjadi pada anak didiknya di lingkungan sekolah. Di tingkat nasional, kebijakan dan perundang-undanganan nasional terkait perlindungan anak juga semakin baik dan maju. Komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin nyata dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta spiritualnya agar anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal, dan tidak lalai akan perintah agama dan kemanusiaan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan karunia Tuhan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak yang merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka

akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, secara formal anak telah diakui dan menempati posisi yang sangat strategis sejak tahun 1974 (melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dipertegas lagi tentang potensinya dan perannya sebagai penerus cita-cita bangsa (melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak) dan puncaknya pengakuan negara atas peran strategis anak ada di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan". Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, agar anak-anak Indonesia kelak mampu memikul beban dan tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus yang sangat menentukan nasib kehidupan bangsa di masa depan, sebagai pewaris yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulunya yang diharapkan mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di kancah internasional. Dengan kedudukannya seperti ini menjadikan posisi anak sangat strategis sehingga Pemerintah menganggap penting mengatur dalam perundangundangan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28b ayat 2: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)). Serta dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), sebagai berikut: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (UUPA No. 23/2002 Pasal 4).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Belum efektifnya pelaksanaan strategi KLA yang konkrit dan terarah untuk menjamin agar anak-anak memperoleh akses, partisipasi, dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya pemenuhan hak anak;
2. Belum ada panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pelaksanaannya;
3. Belum ada indikator yang terukur terhadap efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaan KLA;
4. Lemahnya sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Pekalongan dalam mengimplementasikan strategi KLA.

C. Tujuan Penyusunan.

Tujuan dari penyusunan peraturan Bupati Pekalongan tentang RAD Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 ini adalah

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi KLA yang konkrit dan terarah untuk menjamin agar anak-anak memperoleh akses, partisipasi, dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya pemenuhan hak anak;
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pelaksanaannya;

3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaan KLA;
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Pekalongan dalam mengimplementasikan strategi KLA.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 1, pasal 28 C Ayat 1,pasal 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28 I ayat 1;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 1
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;

18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Dalam rangka pencapaian sasaran Kabupaten / Kota Layak Anak, diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten / kota. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA (RAN KLA) adalah rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA. RAN KLA disusun untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA. Ruang lingkup RAN KLA meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program. Penyusunan RAN KLA bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategi kementerian/lembaga, dan dokumen perencanaan lainnya

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah kabupaten / kota untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) / Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)).

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun (2025-2029), menyesuaikan dengan dokumen RPJMN 2025-2029. Dalam penyusunan RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan OPD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Dengan RAD KLA diharapkan pihak-pihak terkait

memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di kabupaten / kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

RAD KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu:

(1) peraturan daerah tentang KLA;
(2) penguatan kelembagaan KLA;
(3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
(4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan dokumen kependudukan;
(5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA);
(6) pelembagaan partisipasi Anak;
(7) pencegahan perkawinan Anak;
(8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/ keluarga;
(9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
(10) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif;
(11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
(12) persalinan di fasilitas kesehatan;
(13) status gizi balita;

(14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;

(15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat dan sanitasi;

(17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok;

(18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

(19) Sekolah Ramah Anak (SRA);

(20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak;

(21.a) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;

(21.b) Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA

(22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS;

(22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;

(23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;

(23.b) pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;

(24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); dan

(24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Penyusunan RAD KLA memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai aspek. Berikut beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan RAD KLA:

1. Sasaran RAD KLA :

   a. Proses Perencanaan.

      Dengan adanya Peraturan Bupati Pekalongan tentang RAD Kabupaten Layak Anak diharapkan arah pemenuhan hak dan perlindungan anak lebih jelas dan sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

   b. Proses Pelaksanaan.

      Dengan adanya Peraturan Bupati Pekalongan tentang RAD Kabupaten Layak Anak ini komitmen dan rencana kerja OPD terkait serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga setiap indikator Kabupaten Layak anak bisa teranggarkan dan terlaksana.

2. Jangkauan RAD KLA

   a. Perangkat Daerah terkait serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha Rencana Aksi Daerah ini menjangkau Perangkat Daerah terkait serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

b. Jangkauan Waktu Pelaksanaan RAD ini adalah 5 Tahun sesuai dengan Rencana aksi Nasional KLA dimana tiap tahun ditentukan target capaian masing masing indikator.

3. Arah Pengaturan RAD KLA
   a. Arah Pengaturan RAD KLA ini sesuai dengan Rencana Aksi Nasional KLA yang termuat dalam perpres nomor 12 tahun 2021 adalah 24 Indikator KLA.
   b. Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Dengan Rencana Aksi Daerah KLA diharapkan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) kabupaten Pekalongan bisa meningkat.

B. RUANG LINGKUP MATERI.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka Rincian Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 2025 – 2029 di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut;

a. BAB I : pendahuluan;
b. BAB II : gambaran umum pemenuhan Hak Anak
c. BAB III : kebijakan pencapaian KLA;
d. BAB IV : pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
e. BAB V : rencana aksi Daerah; dan
f. BAB VI : penutup.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) perlu ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Pekalongan sehingga tugas masing masing perangkat daerah jelas, terukur dan terarah. Begitu juga dengan peran masyarakat, media massa, dan dunia usaha akan terlihat.
2. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak merupakan mandat;
   a. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak:
   b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak:
   c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

B. SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang terintegrasi dengan Rencana Aksi Nasional Kabupaten /Kota Layak anak 2025-2029.

Plt. KEPALA DINAS P3A DAN PPKB
KABUPATEN PEKALONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS P3A DAN PPKB

ABDUL CHOLIK, SE.,MM
NIP. 196910101997031007

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.2021. *Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak. Jakarta*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2022. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahuu 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak. Jakarta*

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.2025. *Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Pekalongan*